

ABSTRAK

Muhammad Pathul Ulum, 1223040092, 2026: *Hukum Salat Menggunakan Pakaian Bernajis karena Darurat Pandangan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah.*

Pelaksanaan ibadah salat mensyaratkan kesucian pakaian dari najis dan kewajiban menutup aurat. Dalam kehidupan modern, kondisi darurat seperti operasi SAR, penugasan militer di daerah konflik, atau korban bencana kerap menempatkan Muslim pada situasi hanya memiliki pakaian bernajis tanpa kemampuan mensucikannya. Kondisi ini menimbulkan benturan normatif antara dua syarat sah salat sekaligus dan melahirkan perbedaan pandangan, khususnya antara Imam Nawawi (Syafi'i) dan Imam Ibnu Qudamah (Hanbali).

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pandangan Imam Nawawi tentang hukum salat menggunakan pakaian bernajis dalam kondisi darurat; (2) menganalisis pandangan Imam Ibnu Qudamah tentang hal yang sama; dan (3) menganalisis secara komparatif perbedaan keduanya dari segi dalil, metode *istinbath*, dan implikasi hukumnya.

Penelitian ini dianalisis menggunakan tiga teori: *fiqih muqaran* untuk membandingkan pandangan kedua imam; *maqashid al-syari'ah* untuk mengukur keselarasannya dengan tujuan pokok syari'at; dan *maslahah mursalah* untuk menimbang relevansinya secara kontemporer. Kerangka ini didukung tiga kaidah fiqihyah: *al-dharurat tubih al-mahzurat*, *al-dharurah tuqaddaru bi-qadariha*, dan *al-masyaqqah tajlib al-taysir*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik kepastakaan (*library research*) dan pendekatan normatif-komparatif. Sumber primer adalah *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* (Nawawi) dan *al-Mughni Syarh al-Kabir* (Ibnu Qudamah), dianalisis secara metode deskriptif-analitis dan komparatif.

Hasil penelitian: pertama, Imam Nawawi menetapkan *thaharah* dari najis tidak dapat dikompromikan, sehingga pilihan paling sah (*al-ashah*) adalah salat tanpa pakaian sah dan tidak wajib diulang; kedua, Imam Ibnu Qudamah berdasarkan *al-manshush* Imam Ahmad mewajibkan salat dengan pakaian bernajis demi menjaga aurat, dengan kewajiban *i'adah* setelah memperoleh pakaian suci; ketiga, perbedaan keduanya bersifat metodologis bukan kontradiktif pada tiga titik: prioritas syarat sah salat, cakupan *rukhsah*, dan konsekuensi *i'adah*. Pandangan Nawawi lebih sesuai untuk kondisi darurat privat individual, sedangkan Ibnu Qudamah untuk kondisi darurat di ruang publik.

Kata Kunci: Salat, Pakaian Bernajis, Darurat, Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, *Fiqih Muqaran*, *Thaharah*, *I'adah*.